

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Penerapan otonomi daerah di Indonesia ini merupakan salah satu masalah yang cukup mendapat perhatian pemerintah terutama pemerintah pusat. Pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan kemampuan dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah dengan maksud agar subsidi dari pemerintah pusat dapat dikurangi dan mengurangi beban Anggaran Pengeluaran Belanja Negara (APBN). Untuk melaksanakan hal tersebut maka dikeluarkan UU No. 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan dari UU No. 18 tahun 1997 dan PP No. 65 dan 66 Tahun 2001 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Pemerintah pusat bertekad untuk meningkatkan peranan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya sendiri dipertegas dengan berdasarkan ketetapan MPR nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah; pengaturan dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Berdasarkan ketetapan MPR tersebut pemerintah telah mengeluarkan satu paket kebijakan tentang otonomi daerah yaitu:

1. Undang - undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan pengganti Undang – undang No 22 tahun 1999.
2. Undang - undang no 34 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah.

Konsekuensi diterapkannya kedua undang-undang ini adalah system dan mekanisme pengelolaan pemerintah terutama daerah akan mengalami perubahan yang sangat mendasar, sehingga otonomi bagi daerah akan benar-benar diterapkan secara luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan daerah sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan prasyarat dalam sistem Pemerintah Daerah.

Merujuk Ihsan Haerudin dan Riyan Sumindar (2003:18) bahwa dari beberapa *item* reformasi perpajakan tersebut sebenarnya terdapat beberapa inovasi yang cukup mengembirakan yang bisa dimanfaatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan perolehan pendapatannya antara lain misalnya :

- Perubahan lingkup perpajakan kabupaten/kota.
- Keleluasaan daerah dalam menetapkan objek pajak baru melalui persyaratan tertentu.

Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektivitas pemungutan pajak yaitu dengan mengoptimalkan semua potensi daerah termasuk pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan daerah.

Menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 32 tahun 2004, sumber-sumber pendapatan daerah dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok antara lain :

- a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu :
  - 1) Hasil pajak daerah
  - 2) Hasil retribusi daerah
  - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
  - 4) Lain-lain PAD yang sah
- b. Dana Perimbangan, dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Sebagai sumber utama pendapatan daerah anggaran PAD harus disusun secara baik dan direalisasikan secara efektif dan efisien. Efektivitas penerimaan PAD merupakan pencapaian jumlah penerimaan PAD yang telah ditentukan. Adapun efektivitas penerimaan PAD tersebut terlihat dari ketetapan target yang ditetapkan, ketepatan waktu penerimaan serta ketetapan jumlah yang diterima. Sedangkan efisiensi penerimaan PAD dapat terlihat dari biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri. Peningkatan PAD tercapai apabila sumber-sumber yang mempengaruhinya mengalami peningkatan pula. Salah satu komponen dalam meningkatkan PAD salah satunya adalah pajak daerah. Karena salah satu fungsi pajak daerah adalah mengisi kas daerah sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah daerah.

Pajak merupakan sumber PAD yang cukup penting untuk menunjang kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Seperti dikemukakan Rochmat Sumitro (dalam Mardiamo, 2001 : 1)

Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum .

Objek pajak daerah lebih memperhatikan jumlah dan jenisnya seperti dapat kita lihat dalam Tabel 1.1 di bawah ini :

**TABEL 1.1**  
**JENIS PAJAK DAERAH PENDAPATAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

No	Jenis Pajak
1	Pajak Hotel
2	Pajak Restoran
3	Pajak Penerangan Jalan
4	Pajak Hiburan
5	Pajak Reklame
6	Pajak Parkir
7	Pajak Rumah Sewa

Sumber: Dipenda Pemkot Bandung

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat kita lihat bahwa dalam meningkatkan PAD Pemerintah kota Bandung menetapkan berbagai macam jenis pajak daerah, salah satu komponen pajak daerah yang menarik untuk diteliti adalah pajak hotel dan restoran, yang secara kasat mata banyak terdapat di seluruh penjuru Kota Bandung, dari jenis kafe pinggir jalan, hotel -hotel kelas melati hal ini berarti Kota Bandung memiliki potensi yang besar untuk memperoleh pendapatan dari sektor pajak hotel dan restoran. Oleh karena itu pemerintah daerah harus memperhatikan pengelolaan pajak hotel dan restoran, agar perolehannya dapat memberikan kontribusi yang cukup besar kepada pendapatan asli daerah. Dan kontribusi pajak hotel dan restoran

tersebut merupakan salah satu unsur yang menentukan terhadap pencapaian target penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah yang diinginkan pemerintah daerah Kota Bandung.

Menurut [www.bigs.or.id/bujet/17/laput1.htm](http://www.bigs.or.id/bujet/17/laput1.htm) bahwa sebagai salah satu mesin uang Pemerintah Kota Bandung, pendapatan dari sektor pajak hotel dan restoran tidak dapat dipandang sebelah mata. Selain jumlahnya yang cukup signifikan, peningkatannya dari tahun ke tahun tidak dapat diabaikan. Pajak hotel dan restoran, pendapatannya selalu meningkat. Tahun 2001 pendapatannya mencapai Rp 46 miliar, meningkat menjadi Rp 56 miliar pada tahun 2002, Rp 62 miliar pada tahun 2003. Sedangkan pada tahun 2004, meskipun realisasi tidak sesuai target sebesar Rp 62 miliar, jumlah yang diperoleh untuk menambah PAD mencapai Rp 61 miliar. Tahun 2005 meningkat menjadi Rp 73 miliar. Tetapi bila melihat kenyataan di lapangan, ribuan hotel dan restoran memenuhi seluruh sudut kota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan, dapat terlihat bahwa minat wisatawan dari dalam negeri maupun dari luar negeri untuk datang dan menginap di Kota Bandung cukup tinggi. Selain itu banyak pengusaha yang meminta izin untuk mendirikan restoran atau rumah makan. Dengan melihat kondisi ini maka industri perhotelan dan restoran mengalami kemajuan yang pesat apalagi setelah dibukanya Tol Cipularang yang memudahkan akses dari berbagai kota lain untuk datang ke Bandung maka logikanya penerimaan yang diperoleh oleh pengusaha pun meningkat. Berarti pendapatan pemerintah Kota Bandung di sektor Pajak Hotel dan Restoran akan mengalami kenaikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu untuk diadakan suatu penelitian tentang ***“Efektivitas Pajak Hotel & Restoran Serta Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung”***

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan yang menjadi permasalahan pada penelitian tersebut adalah sebagai berikut

1. Bagaimana mekanisme pemungutan pajak hotel dan restoran di Kota Bandung.
2. Bagaimana laju pertumbuhan pajak hotel dan restoran di Kota Bandung selama 5 tahun.
3. Seberapa besar tingkat efektivitas pajak hotel dan restoran di Kota Bandung.
4. Seberapa besar kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Kota Bandung.

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang berhubungan dengan efektivitas pajak hotel dan restoran dengan Pendapatan Asli Daerah yang akan penulis gunakan dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana pada Universitas Pendidikan Indonesia.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui mekanisme pemungutan pajak hotel dan restoran di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui laju pertumbuhan dari pajak hotel dan restoran di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas pajak hotel dan restoran selama 5 tahun di Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di kota Bandung.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna antara lain :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu Akuntansi khususnya mengenai Akuntansi Sektor Publik.
2. Secara empiris hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah daerah kota Bandung dalam menerapkan kebijakan keuangan daerah menyangkut pemungutan Pajak Hotel dan Restoran yang dilakukan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

### **1.5 Kerangka Pemikiran**

Dalam suasana dan iklim otonomi daerah yang kompetitif, daerah harus memiliki strategi untuk mengoptimalkan dirinya agar tetap bersaing dengan daerah lainnya. Keberhasilan

otonomi daerah di suatu daerah pada umumnya ditandai dengan keberhasilan pemerintah daerah dalam hal ini meningkatkan sumber-sumber pendapatan yang nantinya akan meningkatkan pendapatan asli daerah itu sendiri.

Peningkatan PAD akan tercapai apabila sumber-sumber yang mempengaruhinya mengalami peningkatan pula, agar sumber-sumber tersebut meningkat maka dalam pengelolaan dan pelaksanaan daerah haruslah optimal. Salah satu sumber yang dapat meningkatkan PAD adalah pajak daerah. Sehingga dengan kata lain bila pemungutan pajak daerah dapat dilaksanakan secara optimal maka pendapatan asli daerah pun dapat meningkat.

Pajak daerah sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Oleh sebab itu pajak, daerah harus dikelola secara professional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah masih sangat kecil.

Sedangkan keterkaitan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) dengan PAD adalah, bahwa PHR merupakan bagian dari pajak daerah. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2001, tanggal tentang Pajak Daerah, yang dimaksud dengan :

1. Hotel adalah bangunan yang khusus untuk orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
2. Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran.



3. Pajak hotel dan restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan di hotel dan restoran.
4. Obyek Pajak Hotel dan Restoran pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel atau restoran.


Seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang penelitian ini bahwa dalam setiap pengelolaan manajemen apabila tujuan ingin dicapai maka efektifitas akan menjadi pedoman yang penting, artinya hal ini mesti dilakukan dan dilaksanakan. Manajemen harus selalu meningkatkan efektifitas demi tercapainya profit yang optimal dan juga untuk meminimalisir setiap pengeluaran

Menurut The Liang Gie yang dikutip oleh Syafri Daud (Abdul Halim, 2004:166) mendefinisikan efektifitas sebagai suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakinya.

Sedangkan menurut Richard M. Steers (Abdul Halim, 2004:166), bahwa efektifitas harus dinilai atas tujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan yang maksimum. Jadi efektifitas menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai.


Penulis berkeyakinan bahwa manfaat yang dapat diambil dari efektifitas pemungutan PHR dapat meningkatkan realisasi penerimaan PHR yang nantinya secara otomatis berimbas pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Kerangka pemikiran di atas dapat digambarkan pada gambar 1.1 sebagai berikut:



**GAMBAR 1.1**  
**KERANGKA PEMIKIRAN**

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis menggambarkan paradigma penelitian digambarkan pada gambar 1.2 sebagai berikut:



**GAMBAR 1.2**  
**PARADIGMA PENELITIAN**  
**EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL & RESTORAN SERTA KONTRIBUSINYA**  
**TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH ( PAD ) DI KOTA**  
**BANDUNG**

### 1.6 Hipotesis

Sugiyono (2002:51) mendefinisikan pengertian hipotesis yaitu sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan teori yang relevan, belum didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (2002:64) hipotesis diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.

Berdasarkan pengertian di atas, maka penulis mengemukakan hipotesis penelitian ini sebagai berikut :

“Terdapat Kontribusi Antara Efektivitas Pajak Hotel & Restoran Dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bandung”.

